



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN SANITASI KEBUTUHAN DASAR PONDOK PESANTREN DAN BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Standarisasi Kebutuhan Sanitasi Dasar Pondok Pesantren dan Masyarakat Sekitarnya, perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Peranggungjawaban Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN SANITASI KEBUTUHAN DASAR PONDOK PESANTREN DAN BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sanitasi dasar pondok pesantrendan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan pasal 1 diatas, ditunjuk Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gresik sebagai penanggungjawab;

- (2) Sebagai penanggungjawab kegiatan dimaksud ayat (1) di atas, berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang terkait dengan kegiatannya;
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gresik.

Pasal 3

Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Benja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006, kode rekening 01.13 (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 September 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 September 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 36 TAHUN 2006
TANGGAL : 28 September 2006

**DAFTAR LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN SANITASI
KEBUTUHAN DASAR PONDOK PESANTREN DAN BANTUAN PERALATAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TAHUN 2006**

No	Kecamatan	Desa	Jenis Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	Ujungpangkah	Pangkahwetan Ponpes Al-Muniroh	TTG pengolahan air bersih menjadi air minum.	Rp. 30.000.000,-
2.	Kedamean	Katmoho Ponpes Darussalam	TTG pengolahan air bersih menjadi air minum.	Rp. 30.000.000,-
3.	Wringinanom	Sumberrame	TTG pengepres karton.	Rp. 15.000.000,-
4.	Driyorejo	Randegansari	TTG peralatan las.	Rp. 15.000.000,-

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM